



**P E N E T A P A N**

No. 45/Pdt.P/2025/PN. Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

THERESIA LISEUX INTAN ROMA SEPTANIA, tempat tanggal lahir Kediri, 25-09-2004, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan: Mahasiswa/Pelajar, tinggal di Dusun Sambirejo RT/001 RW/003 Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal, 03 Februari 2025 dengan Register Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama THERESIA LISIEUX INTAN PERMATA ROMA SEPTANIA lahir di Gresik pada tanggal 25 September 2004 dari Suami HENDRIKUS SUDIRMAN dengan Istri LAURENSIANA NANI HARI INDRAWATI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/DN/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada 9 Agustus 2006;
2. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Gurah Kabupaten Kediri Nomor DN-05/M-SMA/K13/23/0026296 yang dikeluarkan pada 8 Mei 2023, nama pemohon tertulis/terbaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THERESIA LISEUX INTAN ROMA SEPTANIA lahir di Kediri, 25 September 2004;

3. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Sambirejo Nomor: 400.10.2.2/19/418.76.02/2025 yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Sambirejo pada 09 Januari 2025 menerangkan bahwa:

- Orang tersebut adalah benar penduduk Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kab.Kediri;
- Bahwa yang tertulis di AKTA KELAHIRAN No 45/DN/2006 tertulis THERESIA LISIEUX INTAN PERMATA ROMA SEPTANIA adalah SALAH. Penulisan Nama yang BENAR adalah THERESIA LISEUX INTAN ROMA SEPTANIA. Serta Penulisan tempat kelahiran tertulis GRESIK adalah SALAH. Sedangkan yang BENAR adalah KEDIRI;

4. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam data nama dan tempat kelahiran pemohon yang tertulis THERESIA LISIEUX INTAN PERMATA ROMA SEPTANIA, lahir di GRESIK 25 September 2004 seharusnya nama dan tempat lahir yang benar adalah THERESIA LISEUX INTAN ROMA SEPTANIA, lahir di KEDIRI 25 September 2004 sesuai pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Gurah Kabupaten Kediri Nomor DN-05/M-SMA/K13/23/0026296 yang dikeluarkan pada 8 Mei 2023 dan Surat Keterangan dari Desa Sambirejo Nomor: 400.10.2.2/19/418.76.02/2025 yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Sambirejo pada 09 Januari 2025;

5. Bahwa kesalahan dalam penulisan nama dan tempat kelahiran pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran sebagaimana tersebut diatas, ingin pemohon perbaiki agar dalam pengurusan dokumen-dokumen Pemohon tidak terjadi masalah, sehingga haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan nama tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Gpr



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan dalam data nama dan tempat kelahiran pemohon yang tertulis THERESIA LISIEUX INTAN PERMATA ROMA SEPTANIA, lahir di GRESIK 25 September 2004 seharusnya nama dan tempat lahir yang BENAR adalah THERESIA LISEUX INTAN ROMA SEPTANIA, lahir di KEDIRI 25 September 2004 sesuai pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Gurah Kabupaten Kediri Nomor DN-05 / M-SMA / K13 / 23 / 0026296 yang dikeluarkan pada 8 Mei 2023 dan Surat Keterangan dari Desa Sambirejo Nomor: 400.10.2.2 / 19 / 418.76.02/2025 yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Sambirejo pada 09 Januari 2025;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang membetulkan Nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya. Dan menyatakan ia tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3506176509040002, tanggal 06-02-2023, atas nama Theresia Liseux Intan Roma Septania, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.1);
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran, nomor 45/DN/2006, tanggal 09 Agustus 2006, atas nama Theresia Lisieux Intan Permata Roma Septania, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, (diberi tanda P.2) ;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga, Nomor 3506172111240003 tanggal 13-12-2024, atas nama Theresia Lisieux Intan Permata Roma Septania,



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.3);

4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, nomor 10/KW/1998, tanggal 23 Juni 1998, atas nama Hendrikus Sudirman dan Laurensiana Nani Hari Indrawati, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik, (diberi tanda-P.4);
5. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Atas, nomor DN-05/M-SMA/K13/23/0026296, tanggal 08 Mei 2023, atas nama Theresia Liseux Intan Roma Septania, dikeluarkan oleh Kantor Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gurah, (diberi tanda-P.5);
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan, nomor 400.10.2.2 / 19 / 418.76.02 / 2025, tanggal 09 Januari 2025, atas nama Theresia Liseux Intan Roma Septania, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.6);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, sampai dengan P-6, tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen*, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepada Pemohon, Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 25-09-2004 bernama THERESIA LISEUX INTAN ROMA SEPTANIA;
- Bahwa, kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 45/DN/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada 9 Agustus 2006, dengan nama THERESIA LISIEUX INTAN PERMATA ROMA SEPTANIA lahir di Gresik pada tanggal 25 September 2004;
- Bahwa, Pemohon bermaksud membetulkan nama dan tempat lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 45/DN/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada 9 Agustus 2006 milik Pemohon;
- Bahwa, nama dan tempat lahir Pemohon dibetulkan yang semula tertulis/terbaca: THERESIA LISIEUX INTAN PERMATA ROMA SEPTANIA, lahir di GRESIK 25 September 2004 dibetulkan menjadi tertulis/terbaca: THERESIA LISEUX INTAN ROMA SEPTANIA, lahir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KEDIRI 25 September 2004 dengan alasan untuk disesuaikan dengan nama dan tempat lahir Pemohon yang ada di Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Gurah Kabupaten Kediri Nomor DN-05/M-SMA/K13/23/0026296 yang dikeluarkan pada 8 Mei 2023 milik Pemohon;

- Bahwa, Pemohon mengetahui nama dan tempat lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut salah pada saat Pemohon mau mengurus Akta Kematian ayah asuh pemohon yang bernama FRANSISKUS SUNARNO;
- Bahwa, ayah asuh Pemohon tersebut adalah kakak dari kakek kandung Pemohon;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon beralamat di Dusun Sambirejo RT/001 RW/003 Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa, nama dan tempat lahir Pemohon di data kependudukan Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan Kartu Keluarga(KK) tertulis/terbaca: THERESIA LISEUX INTAN ROMA SEPTANIA, lahir di Kediri, 25 September 2004;
- Bahwa, selain alasan tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon membetulkan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut juga demi tertibnya administrasi Negara, dan kedepannya agar Pemohon tidak akan mengalami kesulitan dalam hal urusan yang berkaitan dengan Administrasi kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ISMIATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena adalah yang mengasuh Pemohon sejak kecil;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih 4(empat) rumah;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 25-09-2004 bernama THERESIA LISEUX INTAN ROMA SEPTANIA;
- Bahwa, kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 45/DN/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada 9 Agustus 2006, dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama THERESIA LISIEUX INTAN PERMATA ROMA SEPTANIA lahir di Gresik pada tanggal 25 September 2004;

- Bahwa, Pemohon bermaksud membetulkan nama dan tempat lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 45/DN/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada 9 Agustus 2006 milik Pemohon;
- Bahwa, nama dan tempat lahir Pemohon dibetulkan yang semula tertulis/terbaca: THERESIA LISIEUX INTAN PERMATA ROMA SEPTANIA, lahir di GRESIK 25 September 2004 dibetulkan menjadi tertulis/terbaca: THERESIA LIEUX INTAN ROMA SEPTANIA, lahir di KEDIRI 25 September 2004 dengan alasan untuk disesuaikan dengan nama dan tempat lahir Pemohon yang ada di Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gurah Kabupaten Kediri Nomor DN-05/M-SMA/K13/23/0026296 yang dikeluarkan pada 8 Mei 2023 milik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengetahui nama dan tempat lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut salah pada saat Pemohon mau mengurus Akta Kematian ayah asuh pemohon yang bernama FRANSISKUS SUNARNO;
- Bahwa, ayah asuh Pemohon tersebut adalah kakak dari kakek kandung Pemohon;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon beralamat di Dusun Sambirejo RT/001 RW/003 Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa, nama dan tempat lahir Pemohon di data kependudukan Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan Kartu Keluarga(KK) tertulis/terbaca: THERESIA LIEUX INTAN ROMA SEPTANIA, lahir di Kediri, 25 September 2004;
- Bahwa, selain alasan tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon membetulkan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut juga demi tertibnya administrasi Negara, dan kedepannya agar Pemohon tidak akan mengalami kesulitan dalam hal urusan yang berkaitan dengan Administrasi kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2.Saksi SUPADMI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena adalah yang mengasuh Pemohon sejak kecil;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih 4(empat) rumah;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 25-09-2004 bernama THERESIA LISEUX INTAN ROMA SEPTANIA;
- Bahwa, kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 45/DN/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada 9 Agustus 2006, dengan nama THERESIA LISIEUX INTAN PERMATA ROMA SEPTANIA lahir di Gresik pada tanggal 25 September 2004;
- Bahwa, Pemohon bermaksud membetulkan nama dan tempat lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 45/DN/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada 9 Agustus 2006 milik Pemohon;
- Bahwa, nama dan tempat lahir Pemohon dibetulkan yang semula tertulis/terbaca: THERESIA LISIEUX INTAN PERMATA ROMA SEPTANIA, lahir di GRESIK 25 September 2004 dibetulkan menjadi tertulis/terbaca: THERESIA LISEUX INTAN ROMA SEPTANIA, lahir di KEDIRI 25 September 2004 dengan alasan untuk disesuaikan dengan nama dan tempat lahir Pemohon yang ada di Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Gurah Kabupaten Kediri Nomor DN-05/M-SMA/K13/23/0026296 yang dikeluarkan pada 8 Mei 2023 milik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengetahui nama dan tempat lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut salah pada saat Pemohon mau mengurus Akta Kematian ayah asuh pemohon yang bernama FRANSISKUS SUNARNO;
- Bahwa, ayah asuh Pemohon tersebut adalah kakak dari kakek kandung Pemohon;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon beralamat di Dusun Sambirejo RT/001 RW/003 Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa, nama dan tempat lahir Pemohon di data kependudukan Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan Kartu Keluarga(KK) tertulis/terbaca: THERESIA LISEUX INTAN ROMA SEPTANIA, lahir di Kediri, 25 September 2004;
- Bahwa, selain alasan tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon membetulkan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut juga demi

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertibnya administrasi Negara, dan kedepannya agar Pemohon tidak akan mengalami kesulitan dalam hal urusan yang berkaitan dengan Administrasi kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, dan keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sambirejo RT/001 RW/003 Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sambirejo RT/001 RW/003 Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama dan tempat lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 45/DN/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada 9 Agustus 2006 milik Pemohon yang semula tertulis/terbaca: THERESIA LISIEUX INTAN PERMATA ROMA SEPTANIA, lahir di GRESIK 25 September 2004 dibetulkan menjadi tertulis/terbaca: THERESIA LISEUX INTAN ROMA SEPTANIA, lahir di KEDIRI 25 September 2004, dengan alasan untuk disesuaikan dengan nama dan tempat lahir Pemohon yang ada

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Gurah Kabupaten Kediri Nomor DN-05/M-SMA/K13/23/0026296 yang dikeluarkan pada 8 Mei 2023 milik Pemohon milik Pemohon (Vide bukti surat P-2 dan P-5);

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 dinyatakan pada pokoknya bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten /Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud perubahan/penambahannama Pemohon tersebut adalah bermakna baik dan dengan suatu harapan yang baik, bukan merupakan suatu gelar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan 12 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tempat lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 45/DN/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada 9 Agustus 2006 milik Pemohon yang semula tertulis/terbaca: THERESIA LISIEUX INTAN PERMATA ROMA SEPTANIA, lahir di GRESIK 25 September 2004 dibetulkan menjadi tertulis/terbaca: THERESIA LISEUX INTAN ROMA SEPTANIA, lahir di KEDIRI 25 September 2004, untuk disesuaikan dengan nama dan tempat lahir Pemohon yang ada di Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Gurah Kabupaten Kediri Nomor DN-05/M-SMA/K13/23/0026296 yang dikeluarkan pada 8 Mei 2023 milik Pemohon, (Vide bukti surat P-2 dan P-5);

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitum pokok permohonan Pemohon yaitu petitum nomor 2 dikabulkan dengan perbaikan petitum;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon di atas, maka terhadap petitum permohonan lainnya yang erat berkaitan dengannya yaitu petitum nomor 3 dan 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 dan 12 KUHPerdata, , serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tempat lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 45/DN/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada 9 Agustus 2006 yang semula tertulis/terbaca: THERESIA LISIEUX INTAN PERMATA ROMA SEPTANIA, lahir di GRESIK 25 September 2004 dibetulkan menjadi tertulis/terbaca: THERESIA LISEUX INTAN ROMA SEPTANIA, lahir di KEDIRI 25 September 2004, untuk disesuaikan dengan nama dan tempat lahir Pemohon yang ada di Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Gurah Kabupaten Kediri Nomor DN-05/M-SMA/K13/23/0026296 yang dikeluarkan pada 8 Mei 2023 milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hj.SUNARTI,SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang bertindak selaku Hakim tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang Penetapannya tersebut telah diunggah/dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUWANTO,SH.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim.

Ttd

Ttd

SUWANTO,SH.M.H

Hj.SUNARTI,SH,MH

Biaya - biaya :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. -
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)